

Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Mineral Dan Batubara (Studi Putusan Pemidanaan Pada Masyarakat Adat Maba Sangaji Di PN Soasio)

Amin Yasim¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Khairun

email* : aminyasim366@gmail.com

Faissal Malik²

²Fakultas Hukum, Universitas Khairun

email : khairunfaismalik@unkhair.ac.id

Nam Rumkel³

³Fakultas Hukum, Universitas Khairun

email : khairunnamrumkel@unkhair.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the judges' legal considerations in deciding a mineral and coal mining (Minerba) crime case involving the Maba Sangaji indigenous community at the Soasio District Court. The main problem in this study is how the judges' legal considerations in deciding the mineral and coal crime case in the verdict (A Study of Criminal Decisions for the Maba Sangaji Indigenous Community at the Soasio District Court). The research method used is normative legal research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The data used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the judge's considerations in the Mineral and Coal Mining crime case involving the Maba Sangaji indigenous community focused more on fulfilling the elements of the crime as stipulated in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, as amended by Law Number 4 of 2009. In the judge's decision, with the indictment of Article 162 of the Mineral and Coal Mining Law, without optimally considering the existence and traditional rights of indigenous legal communities guaranteed by Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the decision has legal implications in the form of weak legal protection for indigenous communities in managing their territories, and has the potential to criminalize traditional community activities that have been carried out for generations. This research is expected to contribute to academics in the

development of law enforcement officials and policy makers to pay more attention to the principles of substantive justice and recognition of the rights of indigenous communities in law enforcement.

Keywords: Judge's Decision; Mineral and Coal Crimes; Indigenous Communities.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara (Minerba) yang melibatkan masyarakat adat Maba Sangaji di pengadilan Negeri Soasio, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutusakan perkara tindak pidana minerba pada putusan (Studi putusan pemidanaan pada masyarakat adat Maba Sangaji di PN Soasio). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana Minerba pada masyarakat adat Maba Sangaji lebih menitik beratkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam putusan hakim tersebut dengan Dakwaan Pasal 162 Undang-Undang Minerba dan Batubara, tanpa mempertimbangkan secara optimal keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang di jamin oleh pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 putusan tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah adatnya, serta berpotensi mengkriminalisasi aktivitas tradisional masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademisi dalam pengembangan bagi aparat penegakan hukum dan pembentuk kebijakan agar lebih memperhatikan prinsip keadilan substantive dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana Minerba; Masyarakat Adat

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Udang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahaun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianut dalam pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar, juga adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin permasalahan setiap warga negara dalam hukum.¹

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkat sosial, artinya segala perbutan baik oleh masyarakat maupun penguasa negara harus didasarkan kepada hukum, setiap waraga mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.²

Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarinya maka akan dikenakan pidana. Seseorang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melakukan tentunya secara supermasih hukum memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya, tertib dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.⁴

Salah satu bidang hukum yang penting adalah hukum pidana, yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam khususnya mineral dan batubara penegakan hukum pidana memiliki peranan strategis untuk mengatur mengawasi, dan menindak setiap pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara. Tindak pidana di bidang minerba umumnya berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa izin, penyelahgunaan izin, maupun pelanggaran terhadap kewajiban lingkungan, Pasal 158 Undang-Undang Minerba menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin resmi dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda. Namun dalam prakteknya dalam penerapan hukum tersebut tidak jarang menimbulkan perdebatan, ketika pelaku bersalah dari masyarakat adat yang secara turun-temurun memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya.

¹ *Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pers. Jakarta, 2016, Hml, 41*

² *Ibid. Hlm. 42*

³ *Ibid. Hlm 43*

⁴ *Ibid. Hlm 44*

Masyarakat adat Maba Sangaji di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, merupakan salah satu kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan historis dan kultural dengan tanah serta sumber daya alam di sekitarnya. Aktivitas mereka dalam mengambil batu, pasir, atau mineral seringkali dilakukan berdasarkan hukum adat dan kebutuhan hidup sehari-hari namun tindakan tersebut dari aparat penegak hukum dikualifikasikan sebagai tindak pidana pertambangan tanpa izin, kondisi inilah yang menimbulkan konflik antara hukum positif (negara) dengan hukum adat lokal.⁵

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan melakukan tindak pidana aillah penadahan, Pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penahanan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana penahanan yang sebagai mana diatur dalam pasala 480 KUHP.⁶

Dalam prespektif sistem peradilan pidana, proses penegakan hukum di bidang hukum pidana adalah mencakup seluruh kekuasaan atau kewenangan dalam menegakkan hukum pidana yang melakukan melalui kekuasaan penyidikan oleh kepolisian, kekuasaan penuntut penuntutan oleh kejaksaan, kekuasaan mengadili oleh pengadilan dan kekuasaan pelaksanaan putusan oleh lembaga permasarakatan. Kekuasaan-kekuasaan tersebut dijalankan oleh masing-masing lembaga dengan dasar kewenangan berdasarkan Undang-Undang.⁷ Dari berbagai kewenangan yang ada dari masing-masing subsistem peradilan pidana sebagaimana di dalam Undang-Undang, terdapat beberapa perubahan melalui pengujian Undang-Undang di Mahkama Konstitusi. Perubahan tersebut tidak hanya dalam hukum pidana formil tetapi juga hukum pidana materil.

1. Kekuasaan Penyelidikan

Penyelidikan adalah tanah dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjadi kewenangan utama dari Kepolisian. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan ialah orang yang melakukan penyelidikan. Yahya Harahap menyatakan bahwa penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbutan pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa

⁵ *Masyarakat adat maba sangaji*

⁶ *Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), PT, Bumi Aksara.*

⁷ *Tolib Effendi, 2013, Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 147.*

yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh pasal 1 butir 5 KUHAP.⁸

Mahkamah Konstitusi berpendapat penyelidikan itu masih dalam tahapan yang dilakukan oleh penyelidik dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari bukti-bukti awal untuk menentukan siapa pelakunya. Oleh karena itu, penolakan terhadap seseorang untuk keluar wiayah Indonesia ketika statusnya belum pasti menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana karena masih dalam tahap penyelidikan, seseorang untuk keluar negeri. Lagipula dalam tahapan penyelidikan, seseorang belum mengetahui kapan harus berakhir. Ketentuan *a quo* juga melanggar konstitusi yang wajib negara memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁹

2. Kekuasaan Penyidikan

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menimbulkan tersangkanya atau pelaku tindak pidanya. Pada tahap penyelidikan titik berat tekananya diletakkan pada tindakan mencari atau mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

3. Kekuasaan Penuntutan

Sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, secara garis besar penuntut umum dalam penuntutan haruslah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tindak pidana dari terdakwa maka berdasarkan hal tersebut penuntut umum membuat surat dakwaan. Tahap penuntutan dibagi menjadi dua, yakni tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan yang diwujudkan dengan penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan dengan disertai permohonan untuk memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan. Bekas perkara yang diajukan oleh penyidik ke penuntut umum kemudian di periksa oleh penuntut umum dalam proses prapenuntutan.¹⁰

KUHAP menyebutkan tentang prapenuntutan tetapi tidak mengatur apa yang disebut dengan prapenuntutan. Pasal 14 sub b KUHAP menjabarkan bahwa “mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan

⁸ M. Yahya Harapan, 2006 *Pembahasan permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.101

⁹ Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011, Hlm. 39.

¹⁰ Hari Sasangka, et al, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan: Edisi Kedua, Cetakan Pertama*, Surabaya: Dharma Surya Berlian, hlm.27.

memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyikl".¹¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan pada tanggal 12 Mei 2020. Terkait hal itu, banyak menyatakan pengesahan UU Minerba itu terburu-buru, pada saat indonesia kenal wabah pandemik COVID-19. Undang-Undang tersebut membawa banyak kekuatan dan kelemahan bagi masyarakat bekerja industri pertambangan dan batubara, dan menyebabkan kerusakan sumber daya alam.

Pengesahan Undang-Undang Minerba pada Tahun 2020 akan menguntungkan pemerintah, sehingga memudahkan pertambangan untuk berekspansi dan mendorong memisahan antara pemerintah daerah dan pusat. Persoalan ini janggal kerena berdampak negatif bagi banyak pihak dari keputusan yang diambil, seperti mudahnya bagi perusahaan pertambangan untuk memperbaahuhi kontrak, memungkinkan mereka untuk melakukan penipuan dan pengesahan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, yang dianggap sebagai peluang bagi pejabat korup yang ingin melakukan kejahatan. Dalam pengesahan Undang-Undang Minerba yaitu pasal yang menjadi sorotan, karena ada beberapa pasal yang sangat merugikan masyarakat. Dampak lain pengesahan Undang-Undang Minerba Tahun 2020 dapat di rasakan oleh pekerja dibidang mineral dan batubara, karena dalam Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan. Tentu saja hal ini merugikan para pekerja dengan pemutusan tersebut pekerja akan kehilangan sumber pendapatannya.¹²

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahawa bumi, air dan kekeyaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebasarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya alam seperti mineral dan batubara yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berkeadilan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Menguntungkan orang-orang secara berkelanjutan.¹³

Pemberlakuan Undang-Undang Minerba terbaru juga berarti dampak kegiatan pertambangan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang mengkhawatirkan. Sebut saja meningkatnya gesekan antara perusahaan tambang dan masyarakat, mengubah struktur pertanian

¹¹ Ibid hlm 5

¹² Muhammad Khasa Fernandra, *UU Minerba: Kontroversi dan keuntungan pihak tertentu*, <https://kumpran.com>, diakses pada tanggal 9 januari 2022, jam 11.22.

¹³ Emil Salim. *Penjelasan Umum Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, <https://www.walhi.or.id>, diakses pada tanggal 11 Januari 2022, jam 14.52.

komunitas pertambangan dan yang terakhir, selalu kontroversial, adalah perusakan dan pencemaran air di sekitar tambang.¹⁴

Pengelolaan Mineral dan Batubara berupa pasir dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan industri pertambangan. Aturan mengenai ketentuan hukum pertambangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara, perubahan ini dilakukan akibat adanya pembaharuan hukum yang berlaku sehingga sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang ada. Secara filosofi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disusun atas pertimbangan bahwa pentinya aturan mengenai pengelolaan mineral dan batubara disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan mineral dan batubara.¹⁵

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 banyak mengalami perubahan yang menimbulkan banyak permasalahan, yaitu dua Bab baru ditambahkan, sehingga menjadi 28 Bab. Kemudian, terjadi perubahan 83 pasal, 52 pasal baru dan sebanyak 18 pasal telah di hapus. Total pasal dalam UU Minerba menjadi 209 pasal. Baanyak pasal yang merugikan ekonomi. Ada pasal yang menjadi fokus dalam penilitian ini adalah pasal 162. Pasal 162 ini dinilai amat membahayakan masyarakat, menyatakan bahwa setiap orang dianggap merintangi, menghalangi, jalanya aktivitas pertambangan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 Tahun dan/atau denda Rp. 100 juta. Pasal ini sejatinya sudah ada dalam UU Minerba sebelumnya, yaitu UU No. 4 Tahun 2009, dan masih dipertahankan di dalam revisi UU Minerba.¹⁶

Putusan Pengadilan Negeri Soasio terhadap perkara masyarakat adat Maba Sangaji menjadi menarik untuk di analisis karena mencerminkan bagaimana hakim menafsirkan dan menyampaikan antara kepastian hukum dan keadilan susbtantif hakim sebagai penegak hukum memilki peran penting dalam mengambil keputusan yang subjektif yang di dakawakan oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana minerba pasal 162 dalam perkara Nomor 109.¹⁷

Putusan Nomor. 109/Pid.B/2025/PN Sos. Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa. Sahil Abubakar, Indrasani Iham, Alaudin Salamudin, Nahrawi Salamudin. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga penuntut umum

¹⁴ Rayman, *Masyarakat Dikriminalisasi, Konflik Pertambangan, Semakin Terbuka*, <https://jendelanasional.id>, diakses 15 januari 2022, jam 16.23.

¹⁵ Adrian Sutedi, *penembangan*, Jakarta, sinar Grafika,2012.Hlm.24

¹⁶ Ibid Hlm 5

¹⁷ Ibid Hlm 3

melanggar pasal 162 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 terhadap perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam pasal 39 angka 2 Undanng-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerinta penganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undanag Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 10.00 Waktu indonesia timur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2025 bertepatan di Desa Wailukum, Kec. Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur tempat di Area/Lokasi pertambangan perusahaan PT. Position, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memiriksa dan menjadi perkara ini, melakukan perbuatan “mereka yang melakukan dan yang turut melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oaring lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”¹⁸

Mengingat pasal 162 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perbuatan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam pasal 39 Angak 2 Peraturan Pemerinta Penganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pasa 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasa 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, peraturan Mahkama Agung No.1 Tahun 2023 Tentang pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang baik serta peraturan perundang-undangan lainnya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilitian yuridis penelitian yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library research) atau dikenal dengan bahan hukum ialah data yang di peroleh dari hasil penelaah kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Atas dasar itulah, maka tujuan dan

¹⁸ PUTUSAN Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sos

kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang mempunyai otoritas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang 1945; Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria; dan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 penganti atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library Research* ini adalah melalui teknik dukumen yaitu dikumpulkan dari telah arsip atau studi pustaka. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen yang berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian ini jika diperlakukan. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet dan lain-lain.

Menurut penulis dalam perkara Nomor. 109/Pid/B/2025/PN. Sos dalam putusan hakim dalam perkara Mineba Hakim memutuskan bahwa masyarakat adat Maba Sangaji terbukti bersalah dengan masa pidana 5 bulan 8 hari dengan dakwaan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 162. Seharusnya hakim bersifat subjektif terhadap putusan. Namun hakim memakai dakwaan alternatif terhadap masyarakat adat Maba Sangaji hakim dalam pertimbangan hakim perkara Minerba justru hakim mengabaikan Undang-Undang 1945 pada Pasal 18B ayat (2) dan juga mengabaikan keterangan saksi dan keterangan ahli terhadap masyarakat adat Maba Sangaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Minerba

Pengadilan Negeri Soasio merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata diwilayah hukum Kota Tidore Kepulauan. Dalam perkara pidana, termasuk tindak pidana dibidang pertambangan mineral dan batubara (Minerba) Pengadilan Negeri Soasio berperan menegakkan hukum berdasarkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Perkara tindak pidana minerba yang menjadi penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor. Putusan 109/Pid.B/2025/PN Sos. ¹⁹

Pengadilan merupakan subsistem peradilan pidana tempat berlangsungnya proses peradilan, dimana kewenangan mengadakan pengadilan berda di tangan lembaga kehakiman. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

¹⁹ Pengadilan Negeri Soasio Kepulauan Tidore

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkama Agung serta Mahkama Konstitusi, selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk membantu pencari keadilan serta kewajiban untuk mewujudkan satu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

Dalam kaitkannya dengan proses dalam sistem perdilan pidana, pengadilan tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lain yang mendahulu, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbutan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kedudukan peradilan pidana mengalami pergeseran yang signifikan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan untuk mewujudkan supermasi hukum. Sering semangat reformasi dibidang hukum, fluktuasi apresiasi masyarakat terhadap keberadaan pengadilan yang mandiri merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadila menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan.²⁰

Terdakwa dalam perkara ini didakwakan melakukan kegiatan pertambangan, perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 162 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam 39 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Atas Nama para terdakwa **Sahil Abubakar, Indrasani Ilham, Alauddin Salamuddin dan Nahrawi Salamudin** terbukti secara sah melakukan perbuatan dalam pasal 162 menyatakan bahwa setiap orang merintangi atau menganggu kegiatan usaha pertambangan yang memegang izin dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000. Pasal ini seringkali dikritik karena dinilai dapat mengkriminalisasi masyarakat yang menolak atau memprotes aktivitas pertambangan, serta berpotensi menjadi alat itimidasi hukum terhadap pembela lingkungan dan hak asasi manusia.²¹

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Soasio

Menurut **Hakim Pengadilan Negeri Soasio** dalam mengadili menjatuhkan pidana para Terdakwa di atas 5 bulan 8 hari dan ditambah 2 bulan penjara dengan denda Rp.5.000,00 (lima ribuh rupiah) dalam pasal 162 Undang-Undang Minerba diperkenalkan yang pada intinya setiap orang yang merintangi aktivitas

²⁰ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Op., hlm. 154-155

²¹ Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sos

pertambangan yang terlah memperoleh izin maka sesuai dengan 136 dapat di pidana. Bukan hanya berbicara tentang pasal 162 tetapi juga pasal 70 dan pasal 86 di mana berkaitan dengan pemengang usaha tambang dan penambangan faktual.²²

Menurut Ahli Dalam Perkara Minerba

Maka menurut **Ahli Gusti Agung Made Wardana, S.H., LLM, Ph.D.** bahwa penerapan pasal 162 tidak bisa dikenakan karena hal-hal yang merupakan basis sesuai pasal 136 ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi ketika warga itu memperjuangkan hak personalnya maka pasal 162 tidak dapat di pidana. Bahwa pasal 162 Undang-Undang Minerba itu menyangkut dengan kerugian, dimana adanya aktivitas warga menyebabkan kerugian pada pihak perusahaan. Dalam hal ini harus digugat secara perdata kerana menyangkut kerugian dan juga kerugian yang di timbulkan oleh masyarakat terhadap perusahaan tidak akan sebanding yang dialami oleh masyarakat Adat Maba Sangaji akibat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.²³

Sedangkan menurut **Wetub Toatubun S.H.** Dalam pledoi yang kami bacakan dan kami serahkan ke Majelis Hakim PN Soasiso, agar hakim bisa mempertimbangkan serangkaian perkara ini sebagai upaya kriminalisasi oleh negara terhadap sebelas (11) warga adat maba sangaji. oleh karenanya, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2023 wajib menjadi hakim dalam memiriksa dan pertimbangan perkara *a quo*, bahkan jika kita cek, sudah banyak putusan-putusan progresif di Indonesia yang mempertimbangkan terkait pasal 66 UUPPLH sebagai upaya perlindungan terhadap upaya pembalasan korporasi tambang terhadap para pejuang atau pembela lingkungan hidup, karena pada perinsipnya pasal 66 sudah menegaskan bahwa, *“setiap orang yang memperjuangkan ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut pidana dan/atau digugat perdata”*.²⁴

Penasehat hukum para terdakwa juga telah mengajukan nota pembelaan, yang manah setalah Majelis Hakim periksa dan teliti secara seksama nota pembelaan tersebut, maka dapat ditarik dua (2) hal yang menjadi pokok pembelaan dara Terdakwa melalui penasehat hukumnya:²⁵

1. Perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan pidana Merintangi atau Menganggu Kegiatan Usaha Pertambangan
2. Terdakwa tidak dapat dapat dituntut pidana karena perbuatan Terdakwa bagian dari memperjuangkan hutan dan lingkungan hidup.

²²Ibid. Hal. 80 dari 80 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN. Sos

²³ Hlm.54 dari 80 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sos

²⁴ Wetub Toatubun S.H.Nota pembelaan (pledoi)

²⁵ Ibid hlm 69 dari 80 Putusan No 109

Sidang Pembacaan Nota Pembelaan (Pledo) Sebelas Masyarakat Adat Maba Sangaji.

Jumat, 10 Oktober 2025, sebelas warga masyarakat Adat Maba Sangaji menghadiri sidang kesepuluh, agenda pembacaan nota pembelaan (pledio) oleh Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (TAKI) pada perkara Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN. Sos di Pengadilan Negeri (PN) Soasio, atas Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuduh waraga melakukan tindak pidana pasal 162 Undang-Undang Minerba Jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang dimana tuduhan tersebut berkaitan dengan sebelas (11) warga terbukti menghalangi dan menganggu pertambangan PT. Position dengan tuntutan pidana 4,6 dan 7 bulan kurungan pada masing-masing terdakwa.

Pledo yang kami bacakan ini merupakan keseluruhan dari rangkaian pemeriksaan pokok perkara sidang. Juga pledio ini merupakan ikhtiar kami dalam membuka tabir kejahatan structural oleh negara terhadap masyarakat adat yang sedang mempertahankan tanah yang sudah dikapling, hutan yang sudah digusur dan sungai yang sudah dirusaki secara brutal oleh PT. Position yang mendapatkan karpet merah dari negara. Tegasnya, **Irfan Alghfari S.H** dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi. Selanjutnya irfan menyampaikan bahwa, tuntutan JPU yang menuduh sebelas (11) warga merintangi dan menganggu pertambangan adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengabaikan fakta-fakta persidangan, serta JPU sengaja mengabaikan pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) dan PERMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Bahwa sejak pemeriksaan pokok perkara, para saksi, terdakwa dan ahli telah menerangkan serangkaian fakta dan pendapat yang pada pokonya, semua serangkaian keterangan di persidangan perkara *a quo* tidak membuktikan kejahatan tindak pidana yang dilakukan sebelas (11) terdakwa, bahkan apa yang dilakukan para terdakwa merupakan hak konstitusional masyarakat adat dala mempertahankan tanah, hutan dan sungai.²⁶

Implikasi Yuridis Dari Putusan PN Soasio Terhadap Penyelesaian Hak atas Tanah Adat Maba Sangaji.

Putusan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara tindak pidana Minerba yang melibatkan wilayah adat Maba Sangaji membawa sejumlah implikasi yuridis yang berpegaruh terhadap penyelesaian hak atas tanah adat, meskipun putusan tersebut merupakan perkara pidana, pertimbangan hakim di dalamnya turut memberikan arah baru dalam memahami dan menyelesaikan konflik tanah adat pada wilayah tersebut.²⁷ Negara mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

²⁶ Irfan Alghfari S.H.Nota pembelaan (pledio)

²⁷ Pengadian negeri soasio

serta hak-hak tradisionanya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945 diperkuat dengan pasal 281 ayat (3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tardisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan perdaban. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau geologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dibedakan dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak kedalam atau keluar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.²⁸

Pengakuan masyarakat hukum adat dapat menjadi pedoman dapat perlindungan tentang keberadaan masyarakat hukum adat. Bentuk pengakuan terhadap masyarakat hukum adat oleh Negara antara lain pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat adat dan pengelolaan hutan. Hal ini tidak dapat terlepas dari pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 terkait kedudukan negara sebagai badan hukum yang mengelolah pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa terkecuali. Sehingga dengan adanya pasal 18B ayat (2) dan pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak dan kewenangan terhadap ulayat yang salah satu contohnya adalah hukum adat. Kemudian diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Implikasi Kepastian Hukum Atas Status Tanah Adat Maba Sangaji

Putusan pengadilan Negeri Soasio memiliki implikasi penting terhadap terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian hak katas tanah adat Maba Sangaji kepastian hukum menjadi sangat penting karena tanah adat pada umumnya tidak memiliki bukti tertulis sebagaimana tanah-tanah yang terdaftar administarasi pertanahan oleh sebab itu putusan pengadilan menjadi instrumen yuridis untuk memberikan kejelasan status, subjek, dan objek hak atas tanah adat. Dan Pengadilan Negeri Soasio memberikan kepastian hukum mengenai:²⁹

1. Subjek hak, yaitu siapa yang secara sah diakui sebagai pemengang hak katas tanah adat maba sangaji oleh kesultan Tidore yang wilayah adatnya berada di Maba Sangaji dan di akui secara organisasi adat Maba Sangaji yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat.
2. Objek hak, yaitu batas-batas tanah adat yang di sengketakan masyarakat adat Maba Sangaji dengan PT. positon yang beroperasi di wilayah adat Maba Sangaji.
3. Landasan hukum, yaitu pengakuan terhadap keberadaan tanah adat sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang 1945, berisi

²⁸ Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum dalam pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. Yogyakarta, hlm.31.

²⁹ PN Soasio

pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta tradisional namun pengakuan ini bersyarat sepanjang masih hidup, sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 Pokok-pokok Agraria pada pasal 3 mengatur pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat di akui sepanjang menurut kenyataan masih ada namun pelaksanaan hak tersebut harus seharus selaras dengan kepentingan nasional dan negara, tindak boleh bertentangan dengan Undang-Undang lain.

Menurut penulis dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang ini sengaja di buat oleh Negara untuk mengamankan investasi pertambangan dibandingkan melindungi hak-hak masyarakat yang terkenal dampak. Maka secara historis pengakuan hak masyarakat adat Maba Sangaji di akui oleh kesultan Tidore dalam wilayah hukum adat.

Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berisi kententuan mengenai perlindungan bagi lingkungan hidup yang tidak dapat dituntut secara pidana atau gugatan secara perdata kerena memperjuangkan ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kententuan ini bertujuan melindungi pelapor dan/atau korban dari kemungkinan tindakan balasan dari terlapor penjelasan pasal tersebut ditegaskan oleh Mahkama Konstitusi agar cakupannya lebih luas, tidak hanya untuk melapor yang memenuhi jalur hukum, tetapi juga untuk melindungi yang lebih komprehensif terhadap pejuang lingkuagan hidup.³⁰

Pengakuan Hak atas Tanah Adat Maba Sangaji

Tanah adat Maba Sangaji adalah wilayah yang secara turun-temurun dikuasai, dimanfaatkan, dan dilundungi oleh masyarakat hukum adat Maba sangaji di Halmahera Timur penguasa tersebut lahir dari sistem adat yang telah berlangsung selama beberapa generasi dan menjadi bagian dari identitas sosial, ekonom, budaya dan budaya komunitas adat, hak tersebut di kenal sebagai hak ulayat yang kolektif masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya di dalamnya. Kesultanan Tidore adalah salah satu lembaga adat tertua di Maluku Utara yang secara historis memiliki kewenangan atas wilayah geoneologis, termasuk Maba Sangaji dalam konteks masyarakat adat Kesultanan Tidore tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, akan tetapi sebagai otoritas adat atas wilayah dan tanah ulayat sebagai kedudukan yang memberikan legitimasi sosial dan historis bagi klaim masyarakat Maba Sangaji terhadap tanah adat mereka. Makah dari itu tanah adat maba sangaji menjadi kekuatan sebagai nilai filosofi di masyarakat adat maba sangaji

³⁰ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Halmahera Timur dan menjadi status lahan adat yang di akui oleh masyarakat adat Maba Sangaji dan di akui secara undang-undang dan peraturan lainnya.³¹

Tanah adat Maba Sangaji secara historis merupakan bagian dari tanah ulayat di bawah struktur pemerintahan adat Kesultanan Tidore yang masih ada hubungan historis pengakuan atas tanah adat Maba Sangaji berakar pada hubungan geonologis dan politik antara adat Maba Sangaji dengan Kesultanan Tidore sejak masa para kolonial. Maba Sangaji menjadi bagian dari wilayah pertuanan Kesultanan Tidore sehingga kepemilikan dan pengelolaan tanah diatur melalui struktur adat seperti Sangaji, Bobato, dan Soa, hak ulayat masyarakat di bentuk melalui sistem perwarisan turun-temurun, teradisi lisan (kabata), dan parktek pemanfaatan tanah yang berkelanjutan.

Penyelesaian Hak atas Tanah Adat Maba Sangaji

Penyelesaian hak atas tanah adat Maba Sangaji merupakan proses yang melibatkan mekanisme hukum adat, secara kelembagaan adat seperti Kesultanan Tidore. Penyelesaian ini penting karena tanah adat Maba Sangaji memiliki nilai historis, sosial, dan kultural yang tinggi, serta menjadi identitas bagi masyarakat adat Maba Sangaji Kabupaten Halmahera Timur. Penyelesaian tersebut melalui mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat secara adat yang dilakukan oleh struktur pimpinan adat.³²

1. Sangaji sebagai pimpinan adat
2. Bobato sebagai lembaga musyawara adat
3. Sos dan tokoh adat sebagai saksi tradisi
4. Musyawara adat (internal adat)
5. Penetapan batas ulayat berdasarkan tradisi lisan (kabata), petunjuk alam dan bukti sejarah adat
6. Penguatan kembali hak ulayat melalui penetapan adat atau rekomendasi resmi dari Kesultanan Tidore.

PENUTUP

Hakim dalam perkara tidak pidana Minerba pada putusan Pengadilan Negeri Soasio pada didasarkan pada analisis yuridis terhadap unsur-unsur tersebut melalui pembuktian di persidangan termasuk keterangan saksi, terdakwa, ahli, serta barang bukti pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yang menggabungkan alat bukti sah dengan keakinan hakim, hakim juga mempertimbangkan aspek formil dan materil dalam perkara minerba seperti legitimasi izin pertambangan, keabsahan dokumen administrasi, serta prosedur eksploitasi atau pengakuan sebagaimana diatur dalam

³¹ Masyarakat adat Maba Sangaji

³² Ibid.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba beserta perubahan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2020, makah demikian putusan yang telah diajukan telah mempertimbangkan norma-norama regulative sector pertambangan mineral dan batubara. Akan tetapi putusan Nomor. 109/Pid.B/2025/PN Sos. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana minerba dengan pasal 162 jo pasal 163 Undang-Undang Minerba makah dalam putusan tersebut merkah terpidana seharuslah Jaksa dan hakim harus menilai perkara bersifat subjektif dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat Maba Sangaji yang untuk mempertahan tanah ulayat mereka, dan merekah tidak melakukan kejahanpun dalam perkara minerba hanya memprotes terhadap PT. Position justru di abaikan semua yang keterangan terdakwa. Dengan adanya dasar Yuridis bahwa aktivitas pertambangan tanpa prosedur hukum masyarakat adat memperoleh ruang yang lebih kuat untuk menuntut ganti rugi, rehabilitasi, serta pemuihan hak, putusan tersebut juga dapat dijadikan argumentasi dalam proses mediasi, penyelesaian administarasi, atau litigasi lanjutan agar hak ulayat merakah diakaui dan dipulihkan dan putusan tersebut memperkuat urgensi bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada 18B ayat (2). Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionanya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diataur dalam Udang-Udang. Putusan pengadilan Negeri Soasio memiliki implikasi penting terhadap terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian ha katas tanah adat maba sangaji kepastian hukum menjadi sangat penting karena tanah adat pada umumnya tidak memiliki bukti tertulis sebagaiman tanah-tanah yang terdaftar administarasi pertanahan oleh sebab itu putusan pengadilan menjadi instrumen yuridis untuk memberikan kejelasan status, subjek, dan objek hak atas tanah adat.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pers. Jakarta, 2016, Hml, 41

Tolib Effendi, 2013, Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Prosedur Sistem Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hml. 147.

Hari Sasangka, et al, 1996, Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan: Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Surabaya: Dharma Surya Berlian, hml.27.

Harahap, M. Yahya. (2010). Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Sudikno Martokusumo

Soerjono Soekanto, (2014), Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persanda.

Moeljanto, D (2007). Hukum Pertanahan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press

Boedi Harsono, Sejarah Pembentukan UUPA (isi Dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2008)

Jhonny Ibrahim, Toeri Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing), 2006, hlm 46

Tolib Effendi, 2013, Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Op., hlm. 154-155

Yessmil Anwar, S.H., M.Si. Adang, S.H., M.H.Konsep, komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia

Husen Alting. 2010. Dinamika Hukum dalam pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah. Yogyakarta, hlm.31.

M. Yahya Harapan, 2006 Pembahasan permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.101

Jurnal:

Emil Salim. Penjelasan Umum Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://www.walhi.or.id>, diakses pada tanggal 11 Januari 2022, jam 14.52.

Rayman, Masyarakat Dikriminalisasi, Konflik Pertambangan, Semakin Terbuka, <https://jendelanasional.id>, diakses 15 januari 2022, jam 16.23.

Muhammad Khasa Fernandra, UU Minerba: Kontroversi dan keuntungan pihak tertentu,<https://kumpran.com>, diakses pada tanggal 9 januari 2022, jam 11.22.

Journal Evidence Of Law Vol 4 No 1 Januari-April 2025 1Mediana Harini, 2Diding Rahmat <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>

DiH Julnal ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017 Jhon A Mebri

Peraturan Perundang-Undagan:

Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), PT, Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

UUD 1945 pasal 18B ayat (2)

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup